

PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-12-1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan satu unit rumah seluas XXX m², yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak XX;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak XX;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak XX;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 2 tersebut di atas

secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL Bogor) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya, yaitu 50 % untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbntanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbntanggal 20 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn Tanggal 29 September 2023;

Dan dengan Mengadili sendiri :

1. Menolak Gugatan Terbanding (terdahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan 1 (satu) unit rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah bapak XX;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak XX;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah jalan perumahan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak XX

Sebagai Harta bawaan / waris milik Pembanding (dahulu Tergugat) sesuai dengan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XX berdasarkan Akta Jual Beli No. XX;

Atau :

Menyatakan 1 (satu) unit rumah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah bapak XX;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak XX;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah jalan perumahan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak XX

Sebagai Harta bersama Pembanding (dahulu Tergugat) dengan Terbanding (dahulu Penggugat) yang didalamnya terdapat harta bawaan/waris milik Pembanding (dahulu Tergugat) sehingga pembagiannya adalah 79 % (tujuh puluh sembilan persen) adalah mutlak milik Pembanding (dahulu Tergugat) sebagai harta bawaan/waris, kemudian sisanya 21 % (dua puluh satu persen) sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding yang harus dibagi sama rata (masing-masing 50 %);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono)

Bahwa Terbandingtelah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Terbanding Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PN.Cbn tanggal 29 September 2023;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 dan Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 dan Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 8 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 269/Pdt.G/2023/PTA. Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding dalam tenggat waktu banding yakni dalam 14 hari setelah putusan dijatuhkan dan telah sesuai dengan tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Lazulpha Purjanah, S.Sy., Mkn. sebagai Mediator, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya tanggal 9 Mei 2023 mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 telah terjadi perceraian antara Terbanding dengan Pemanding yang diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXX tertanggal 12 Februari 2019;
- Bahwa, selama pernikahan antara Terbanding dengan Pemanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - (nama anak), Perempuan, lahir di Bogor, 12 Desember 2003;
 - (nama anak), Perempuan, lahir di Bogor, 14 Maret 2005;
- Bahwa selama perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding telah diperoleh harta bersama berupa satu unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak XX
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak XX
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak XX
- Bahwa terhadap harta tersebut karena diperoleh selama berumah tangga maka Terbanding mempunyai hak atas sebagiannya, sehingga mohon atas harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Terbanding dengan Pemanding untuk membagi dua sama rata, sama nilai dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka hukum;
- Bahwa bagian milik Terbanding pada harta bersama tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh Pemanding dan oleh karenanya kepada Pemanding dihukum untuk menyerahkannya kepada Terbanding;
- Bahwa seluruh surat-surat tentang kepemilikan objek tersebut saat ini berada pada penguasaan Pemanding dan atas nama Pemanding serta belum ditentukan terkait dengan pembagian harta bersama tersebut sedangkan Terbanding membutuhkan penetapan harta bersama tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang menerima,

memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan agar menentapkan satu unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak XX
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak XX
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak XX

yang selanjutnya disebut obyek perkara adalah sebagai harta bersama milik Terbanding dan Pemanding yang belum dibagi secara hukum dan menghukum Terbanding dengan Pemanding untuk membagi harta bersama tersebut secara natura. Jika tidak bisa maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Terbanding dengan Pemanding sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan petitum Terbanding tersebut, maka Pemanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 8 Juni 2023 membantahnya dengan menyatakan bahwa satu unit rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan rumah bapak XX; sebelah Timur berbatasan rumah bapak XX; sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perumahan; sebelah Barat berbatasan rumah bapak XX adalah sebagai harta bawaan/waris milik Pemanding sesuai nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. XX berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXX;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 15 Juni 2023 tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pemanding dalam dupliknya yang disampaikan dalam sidang tanggal 22 Juni 2023 tetap dengan bantahannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR, maka dalam perkara *a quo* Terbanding dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Pemanding dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu:

- bahwa bukti P.5 (Sertifikat Hak Guna bangunan, No.4716), bahwa bukti P.5 tersebut sama dengan bukti T.6 yang diajukan Pembanding, serta diperlihatkan aslinya oleh Pembanding. Oleh karena itu bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa objek sengketa benar adanya dan diperoleh dalam masa perkawinan Terbanding dengan Pembanding;
- bahwa bukti P.6 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa objek sengketa benar adanya dan telah dibayar pajaknya pada bulan Januari 2023;
- bahwa bukti P.7 (Bukti Pembayaran Angsuran rumah yang dikeluarkan oleh PT. Karya Cantika Kusuma) adalah Akta Dibawah Tangan, namun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Pembanding, maka berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa objek sengketa dibeli secara dicicil;
- bahwa kedua saksi Terbanding, yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) yang keduanya merupakan kakak kandung Terbanding menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Terbanding dan Pembanding adalah mantan suamiistri yang menikah tahun 2003 dan bercerai resmi tahun 2019. Kedua saksi juga menerangkan bahwa selama perkawinan antara Terbanding dan Pembanding telah membeli satu unit rumah terletak di Perumahan Golf Riverside, Cluster Lavender, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang dibeli oleh Pembanding setelah

Terbanding dan Pemanding mempunyai anak kedua, sekitar tahun 2007 dan baru ditempati oleh Terbanding dan Pemanding pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti yang disampaikan oleh Terbanding tersebut diatas yang membuktikan bahwa obyek perkara diperoleh dalam masa perkawinan Terbanding dengan Pemanding, jugaberdasarkan bukti T.5 yang diajukan Pemanding, yakni Akta Jual Beli Nomor 1167/2007 yang dibuat oleh Tiva Yanti, S.H. Notaris di Bogor, yang menyatakan bahwa obyek perkara dibeli pada tanggal 26 September 2007, terbukti bahwa obyek perkara dibeli dalam masa perkawinan Terbanding dengan Pemanding dan dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemanding serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemanding:

Saksi I bernama (nama saksi), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemanding dan saksi kenal dengan Pemanding dan Terbanding sebagai mantan suami istri;
- Bahwa Pemanding dan Terbandingtelah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Terbanding;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang sedang dalam sengketa antara Pemanding dan Terbandingyang terletak di Perumahan Golf Riverside Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang menjadi sengketa antara Pemanding dan Terbanding adalah rumah bersama Pemanding dan Terbanding yang dibeli sekitar tahun 2006 setelah Pemanding dan Terbanding menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli secara cash bertahap dengan 4 tahap pembayaran dan pada awal tahun 2007 rumah tersebut sudah lunas;
- Bahwa awalnya pembayaran rumah dari uang pribadi Pemanding untuk pembayaran tahap 1, 2 dan 3 sedangkan untuk pembayaran tahap 4

pembayarannya berasal dari penjualan mobil Honda Jazz dan Pemanding membeli mobil sekitar tahun 2005;

- Bahwa saksi tidak tahu persis harga rumah tersebut, sepengetahuan saksi harganya sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Saksi II Isprihartini Indah C binti Bambang Iswuryanto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemanding dan saksi kenal dengan Pemanding dan Terbanding sebagai mantan suami istri;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Terbanding;
- Bahwa saksi tahu rumah yang sedang dalam sengketa antara Pemanding dan Terbanding yang terletak di Perumahan Golf Riverside Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang menjadi objek sengketa antara Pemanding dan Terbanding adalah rumah bersama Pemanding dan Terbanding yang dibeli sekitar tahun 2006 setelah Pemanding dan Terbanding menikah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui banyak mengenai pembelian rumah tersebut, yang saksi ketahui pembayaran rumah tersebut salah satunya uang dari hasil penjualan mobil Honda Jazz milik Pemanding;
- Bahwa Pemanding membeli mobil Honda Jazz tahun 2005 setelah Pemanding dan Terbanding menikah, ayah kami meninggal dunia. Ayah kami mempunyai perusahaan (PT) dan sepeninggal ayah kami, uang PT sekitar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikelola oleh Pemanding. Saksi mendengar uang tersebut dibayarkan untuk rumah sekitar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan untuk pembelian mobil Honda;

tidak ada yang dapat dijadikan untuk menguatkan bantahan Pemanding yang menyatakan bahwa obyek perkara adalah harta bawaan/warisan yang diperoleh Pemanding dari orang tuanya, karena bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemanding dalam perkara *a quo* tidak satupun yang

dapat dijadikan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Pembanding tersebut, maka dalil bantahan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", obyek perkara yang telah terbukti sebagai harta bersama harus dibagi dua, yaitu separuh (50%) untuk Terbanding dan separuh (50%) untuk Pembanding, serta menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut diatas dengan sukarela, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKLN) dan hasilnya dibagi antara Pembanding dan Terbanding, masing-masing memperoleh separuhnya (50 persen);

Menimbang, bahwa meskipun para pihak tidak mengungkapkan dalam persidangan apakah obyek perkara satu-satunya rumah tempat tinggal bagi anak-anak Pembanding dan Terbanding, namun berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*decente*) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 ternyata bahwa obyek sengketa saat ini ditempati oleh Terbanding beserta anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama (nama anak), perempuan, lahir di Bogor, 12 Desember 2003 dan (nama anak), perempuan, lahir di Bogor, 14 Maret 2005, disamping itu tidak ada obyek lainnya dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut belum dewasa (berumur 21) tahun, sehubungan dengan ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Angka 1 Huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan: "*Untuk menjamin terwujudnya azas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang obyeknya terbukti satu-satunya rumah tinggal anak, gugatan*

tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”, oleh karena itu hal tersebut harus dituang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka tuntutan Terbanding dalam perkara *a quo* patut untuk dikabulkan dan hal lain yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memorinya tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena pada dasar hal tersebut adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil para pihak dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah* telah tepat dan benar baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga putusan tersebut patut dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 29 September 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 13 *Rabiul Awal* 1445 *Hijriyah* dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan satu unit rumah seluas XXX m² Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak XX;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak XX;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak XX;adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 2 tersebut di atas secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh separuhnya (50 persen);
 4. Untuk menjamin terwujudnya azas kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (nama anak), Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 12 Desember 2003 dan (nama anak), perempuan, lahir di Bogor, tanggal 14 Maret 2005 maka pembagian obyek perkara tersebut pada poin 2 di atas dilaksanakan setelah anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua

Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H.dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp150.000,00



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.